



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Letjen Sutoyo No. 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78121

Telepon. (0561) 742838, Fax. 739644

Laman [www.disporapar.kalbarprov.go.id](http://www.disporapar.kalbarprov.go.id) .Pos-el [disporapar@kalbarprov.go.id](mailto:disporapar@kalbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 67/DISPORAPAR/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Informasi Publik
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- KESATU : Menetapkan Strategi Dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudia hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
pada tanggal : 20 Mei 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
WINDY PRIHASTARI

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 67/DISPORAPAR/2024  
TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN,  
EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI  
PUBLIK PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

### STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pembantuan/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

#### I. Strategi Pembinaan

##### 1. Penyusunan Pedoman dan Standar:

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Menyusun pedoman operasional untuk pengelolaan informasi public, termasuk prosedur penyampaian dan permintaan informasi serta menetapkan standar kualitas informasi yang harus dipenuhi, termasuk akurasi dan kejelasan;

##### 2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggaraan dan/atau mengikuti pelatihan dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif;

##### 3. Sosialisasi dan Edukasi Publik:

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan kampanye baik secara langsung maupun melalui media social untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak pemohon untuk mengakses informasi public dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan/atau program edukasi untuk masyarakat mengenai cara mengakses informasi publik.

#### II. Pengawasan

##### 1. Audit Internal

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan audit dan pemeriksaan internal secara rutin untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan informasi public;

##### 2. Penanganan Pengaduan

Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

### III. Monitoring

1. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan monitoring melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan;
2. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) memonitoring kesediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat;
3. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

### IV. Evaluasi

1. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengevaluasi proses permintaan informasi (efisiensi dan efektivitas proses permintaan informasi, termasuk waktu respons dan penanganan keluhan) dan mengevaluasi proses penyampaian informasi (menilai bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui saluran komunikasi dan platform digital);
2. Mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi;
3. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara *online* dan layanan pengaduan.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
WINDY PRIHASTARI